

IMPLEMENTASI INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL) KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
YUNITA
NIM. E01112007

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: yunitaensong@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasari pada permasalahan mengenai integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil yang terjadi, yaitu masih ditemukannya data kependudukan ganda, sehingga menjadi laporan kependudukan kurang akurat untuk dimanfaatkan. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mempawah. Dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones dimana terdapat tiga (3) faktor yang mempengaruhi, yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap aplikasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini apabila dilihat dari tahap pengorganisasian ialah sudah cukup baik dengan jumlah pegawai yang memadai, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penetapan manajemen yang baik. Namun, sumber daya peralatan di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah masih kurang memadai terutama pada ruang tunggu dan ruang kerja sehingga ruang gerak masih kurang leluasa. Dilihat dari tahap interpretasi, pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah telah melakukan sosialisasi terkait integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil agar kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal. Sedangkan dilihat dari tahap aplikasi, pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan. Penggunaan sistem ini memudahkan pegawai dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Namun, untuk penyajian data masih ditemukan 1400 data kependudukan ganda dan pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah melakukan pemutakhiran data.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Integrasi Data, Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Abstract

This research is prompted by the problems of data integration and civil registration faced by population and civil registration at the Department of Population and Civil Registration (DUKCAPIL) Mempawah District, that is still the finding of double population data, so that become less accurate population report to be exploited. The purpose of this study is intended to provide an understanding of the practice of the implementation of data integration policy of population and civil registration at the Department of Population and Civil Registration (DUKCAPIL) Mempawah District. In this study using the theory of Charles O. Jones which has three (3) factors that affect, namely the organizing phase, the stage of interpretation and the application stage. This research is descriptive research with qualitative approach. The results of this study when viewed from the organizing stage is already quite good with a sufficient number of employees, the availability of Standard Operating Procedures (SOP) and the establishment of good management. However, equipment resources in the Dukcapil District of Mempawah Regency are still inadequate, especially in the waiting room and work space so that the staff space maish less freely. Judging from the interpretation stage, officials of the Dukcapil District of Mempawah Regency have conducted socialization related to the integration of population data and civil registration so that this policy can run optimally. While viewed from the application stage, officials of Dukcapil District of Mempawah Regency have used the information System of Population Administration (SIAK) to perform the collection and processing of population data. The Use of this system allows employees to perform data collection and

processing. However, for data presentation, there are still 1400 data of double resident and Dukcapil District of Mempawah doing data updating.

Key Word: Implementation, Data Integration, Population Data and Civil Registration.

A. PENDAHULUAN

Integrasi data sebagai suatu perkembangan dari kebijakan *E-Government* dimana kebijakan tersebut telah tercantum jelas pada Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Intruksi Presiden, 2003). Melalui pengembangan *E-Government*, sistem kerja dinas-dinas atau instansi terkait dapat memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan pemerintah, yang bermanfaat untuk pengolahan data, pengolahan informasi dan proses kerja.

Implementasi kebijakan *E-Government* ini bertujuan untuk memperbaiki organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan, terutama sistem kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Mempawah yang bertugas dalam pengelolaan data

kependudukan dan data pencatatan sipil. Pengelolaan data di Dinas Dukcapil menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelaksanaan ini sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian melahirkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Data kependudukan telah dicatat melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data tersebut yang telah masuk ke dalam *database* akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi calon pemilihan umum (pemilu), penyaluran dana sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar, dan kegiatan perencanaan pembangunan.

Ada 5 (lima) tujuan yang tercantum dalam UU No. 24 tahun 2013. Tujuan tersebut adalah (1) memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum, (2) memberikan perlindungan terhadap data pribadi penduduk, (3) menyediakan data dan informasi kependudukan secara akurat,

lengkap, mutakhir dan valid, (4) mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, dan (5) menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari kelima tujuan UU No. 24 tahun 2013 tersebut, ada yang masih menjadi masalah dalam pendataan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah, yaitu terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Laporan pendataan kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah masih belum akurat dan ini dibuktikan pada data sekunder yang diperoleh dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah, yaitu masih ditemukan data kependudukan ganda di Kabupaten Mempawah yang berjumlah 1400 data.

Salah satu data kependudukan ganda ini ialah atas nama Stepanus dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6108020909860002 dan Stepanus K. dengan NIK 6102060107860008. Data kependudukan ganda ini juga terjadi pada Munziril Ismail dengan NIK 6171030204580003 dan Munziril Ismail dengan NIK 6102010204580001.

Data kependudukan ganda tersebut dapat menimbulkan ketidakteraturan data kependudukan dan pencatatan sipil di

Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah. Dapat diketahui, hasil keluaran data kependudukan dan pencatatan sipil ini menjadi rujukan dasar bagi instansi lain dalam penyelenggaraan setiap pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kemudian, dari data-data yang kurang akurat tersebut, menjadi masalah selanjutnya yaitu bantuan yang diberikan berdasarkan data kependudukan tidak tepat sasaran. Seperti yang dilansir pada www.pontianak.tribun.com, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pada saat adanya Penyaluran Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kabupaten Mempawah. Salah seorang ketua RT di Desa Jungkat mengatakan bahwa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dan memiliki ekonomi menengah ke bawah, namun tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya (Madrosoid.2014). diketahui bahwa tujuan dari UU No. 24 Tahun 2013 ialah menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan hal-hal yang diuraikan di atas, permasalahan ini dapat dikatakan sebagai permasalahan publik dan menarik untuk diteliti, khususnya dari kajian Kebijakan

Publik. Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006:25), implementasi kebijakan publik ialah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Proses kebijakan publik juga dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Berdasarkan pendapat di atas implementasi kebijakan adalah salah satu aktivitas dan ilmu dari administrasi publik.

Sedangkan, Chief J. O. Udoji (dalam Agustino, 2012:140) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Pendapat di atas mengemukakan jika kebijakan tidak di implementasikan maka hanya menjadi suatu impian atau rencana bagus, oleh karena itu pelaksanaan suatu kebijakan menjadi penting.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Rippley dan Franklin (dalam Tahir, 2014:95) lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan tiga faktor utama, yakni: 1) tingkat kebutuhan birokrasi, 2) kelancaran rutinitas dan tiada masalah, dan 3) kinerja. Tiga perspektif tersebut dapat menjadi penghambat ataupun menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan.

Grindle (dalam Awang, 2010:34) mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Implementasi kebijakan ini tergantung pada *implementability* dari program (dalam Awang, 2010: 34), yang dapat dilihat dari isi kebijakan yang mencakup: 1) kepentingan yang terpengaruhi, 2) jenis manfaat, 3) derajat perubahan, 4) kedudukan *policy maker*, 5) siapa pelaksananya, dan 6) sumber daya, serta konteks kebijakan yang mencakup: 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, 2) karekteristik lembaga, dan 3) kepatuhan dan daya tanggap.

Sedangkan dalam pandangan Charles O. Jones (1996:296) ada tiga aktivitas yang dapat mempengaruhi impementasi kebijakan. Tiga aktivitas yang

dimaksud adalah (1) Tahap Pengorganisasian, (2) Tahap Interpretasi dan (3) Tahap Aplikasi (Penerapan).

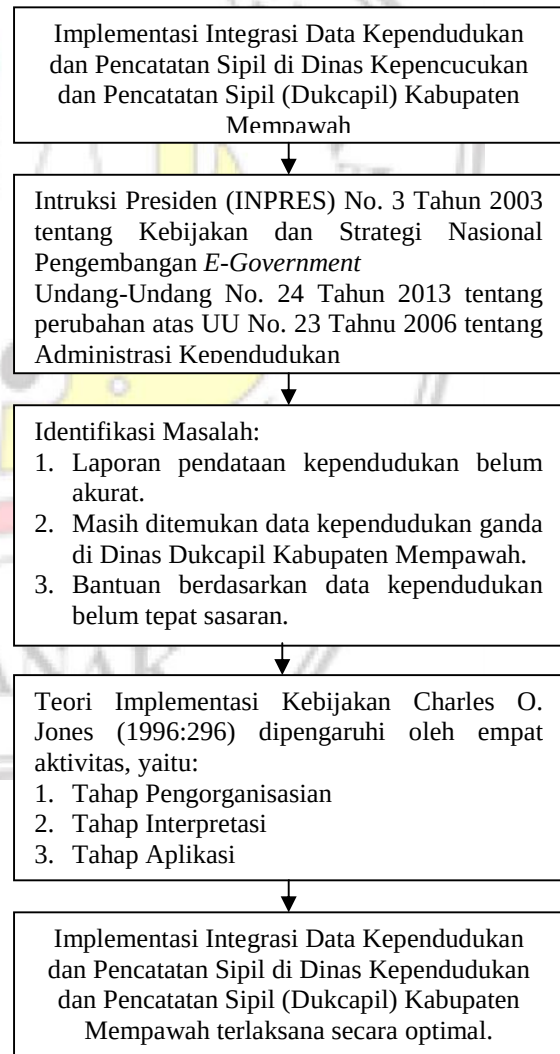
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang (UU) (dalam Soemartono dan Hendrastuti, 2011:12) No. 23 Tahun 2003 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mempunyai peran yang sangat strategis karena berfungsi dalam mencatat/merekam data penduduk dalam Database kabupaten/kota, Database provinsi serta terintegrasi secara nasional dengan menggunakan SIAK (Soemartono dan Hendrastuti, 2011:13). Maka, untuk menintegrasikan Database tersebut, Dinas Dukcapil memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berstandar nasional, sehingga memudahkan dalam menintegrasikan data secara nasional.

Sedangkan, pengertian pencatatan sipil menurut UU No. 23 Tahun 2006 (dalam Soemartono dan Hendrastuti, 2011:109) adalah pencatatan Peristiwa

Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (dalam Soemartono dan Hendrastuti, 2011:12) mendefinisikan metode Pencatatan Sipil adalah pencatatan secara terus menerus, permanen dan wajib, tentang peristiwa penting dan karakteristiknya, sebagaimana ditetapkan lewat peraturan sesuai dengan persyaratan hukum di masing-masing negara.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Bogdan dan Taylor (dalam Maleong 2010:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan metode penelitian kualitatif ini, penelitian dapat menghasilkan data yang kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara mendalam terhadap fenomena-fenomena di lapangan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil bagi tertib administrasi di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian tersebut ialah sebagai berikut.

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*) ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Tanjungpura (UNTAN), FISIP UNTAN, Perpustakaan Program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (PMISIP) UNTAN, Perpustakaan Umum Daerah (Pusda) kota Pontianak, dan

Perpustakaan Al-Qadrie Center. Dengan ini, peneliti mempelajari buku-buku tentang teori, skripsi-skripsi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan implementasi, integrasi data, administrasi, dan pencatatan sipil, serta peneliti juga mencari bahan-bahan atau literatur melalui media internet.

2. Penelitian Lapangan (*field research*), ialah penelitian yang dilakukan dengan melakukan turun langsung ke lokasi yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian, menggunakan *snowball*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Teknik sampel ini dilakukan karena informan ditunjuk dengan cara *purposive* masih belum memberikan data yang cukup, sehingga peneliti mencari informan lain agar bisa memperoleh data yang cukup.

Terakhir, peneliti juga menggunakan teknik *accidental*. teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dimana siapa saja yang secara kebetulan atau isidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Adapun

subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang mengetahui dan terlibat langsung, antara lain adalah:

1. Implementor: Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Mempawah dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.
2. *Target Group*: Kepala Seksi Penyajian data dan Informasi Kependudukan, Pendokumentasian Dokumen Kependudukan Dinas Duckapil Kabupaten Mempawah dan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mencari data, yaitu:

1. Teknik pengamatan, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.
2. Teknik wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian yang telah ditentukan.
3. Teknik dokumentasi, adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti berupa arsip-arsip atau dokumen dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

Dalam alat atau instrumen pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa alat atau instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengamatan, peneliti menggunakan panduan pengamatan sebagai alat penunjang dalam melakukan teknik pengamatan. Selain itu, peneliti juga menggunakan *check list* yang berguna untuk memudahkan hal-hal yang begitu banyak ditemui di lapangan.
2. Teknik Wawancara, ialah menggunakan panduan wawancara sebagai alat penunjang dalam melakukan teknik wawancara.
3. Teknik Dokumentasi, ialah menggunakan kamera, *handycam*, *tape recorder* dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan Teknik Analisis Taksonomik (*Taxonomic Analysis*), yaitu teknik yang terfokus pada domain-domain tertentu daripada Teknik Analisis Domain (*Domain Analysis*) dan memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci (dalam Burhan Bungin, 2003:90).

Langkah-langkah dalam teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menyimpan kerja analisis domain, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengelompokkan dan mentransformasikan data kasar yang terdapat pada catatan-catatan di lapangan.
2. Memilih kesamaan-kesamaan data dari catatan harian peneliti di lapangan, yaitu dengan menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk berita secara sistematis.
3. Menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain, yaitu dengan membuat draf hasil sementara yang nantinya akan diuji dengan pertanyaan struktural.
4. Membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan triangulasi data untuk memperoleh keabsahan data. Menurut Sugiyono (2013:83), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan ini, triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Namun, dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Dalam Integrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pelaksana Kebijakan

Menurut Widodo (2008:92) penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut. Demikian pula dalam penetapan pelaksana kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksana kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah. Pelaksana kebijakan ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Insani (2010:1), Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan. SOP ini dijadikan sebagai acuan oleh lembaga atau instansi untuk melaksanakan tugas dan berbagai kegiatan berdasarkan indikator-indikator mengenai proses tata kerja. SOP yang baik dapat menghasilkan sistem kerja dan kinerja yang baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah memiliki SOP dan memberlakukan 14 hari segala urusan yang berkenaan dengan kependudukan dan pencatatan sipil dapat terselesaikan. Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah juga memiliki inovasi untuk menyelesaikan Administrasi Kependudukan dalam 7 hari.

3. Sumber Daya

Menurut Joko Widodo (2008:92) setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan

sumber daya yang mendukung proses implementasi kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah. Adapun sumber daya yang ikut mempengaruhi ialah sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan.

Dari hasil penelitian ketersediaan SDM atau pegawai Di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah mencukupi untuk menjalankan implementasi integrasi data. Pegawai di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah ditempatkan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah juga melakukan *rolling staff* setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tujuan agar pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dalam administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang ketepatan waktu pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah adalah tepat waktu karena pegawai datang ke kantor secara tepat waktu. Tanggung jawab pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah adalah tanggung jawab karena pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah senantiasa

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab atas hasil kerja. Selanjutnya ketaatan terhadap aturan kantor pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah adalah taat aturan kantor, karena pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat izin apabila tidak masuk kantor. Ketepatan waktu, tanggung jawab yang tinggi, serta ketaatan terhadap aturan kantor merupakan disiplin kerja yang baik.

Selanjutnya adalah Sumber Daya Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian biaya pelaksanaan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Sumber-sumber lain yang sah. Secara keseluruhan, sumber daya keuangan di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan implementasi integrasi data kependudukan dan

pencatatan sipil tidak mengalami hambatan.

Sedangkan Sumber Daya Peralatan, Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah memiliki gedung yang layak untuk pelaksanaan implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil. Namun, masih ada pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah yang tidak memarkir kendaraan bermotor dengan tidak rapi. Ada beberapa sarana dan prasarana yang masih dikatakan belum layak, yaitu ruang tunggu dan ruang pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa fasilitas kantor yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah adalah lengkap, dimana terdapat meja, kursi, printer, komputer, telepon kantor, rak buku, papan informasi, SOP dan toilet.

4. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Secara umum, pelaksanaan kebijakan integrasi data ini berada di pemerintah pusat dan Dinas Dukcapil hanya menunggu perintah dari pemerintah pusat. Namun, seluruh pegawai di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan integrasi data

kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hasil penelitian, penetapan pelaksanaan atau implementasi kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah cukup baik, terutama dalam sistem tata kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan kepada seluruh pegawai di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

5. Penetapan Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, karena tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Jadwal kegiatan pelaksanaan kebijakan di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang memberlakukan sistem kerja di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

Interpretasi Dalam Integrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penjabaran Kebijakan

Menurut Widodo (2008:90), tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam

kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional.

Dengan adanya kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan pemanfaatan data oleh instansi lainnya dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran, dan pemanfaatan lainnya.

2. Sosialisasi

Selain penjabaran kebijakan, interpretasi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan (sosialisai). Menurut Soemartono dan Hendrastuti (2011:212), sosialisasi Administrasi Kependudukan merupakan proses yang mendukung percepatan terwujudnya pembangunan database kependudukan karena melalui sosialisasi ini mekanisme penataan dan penertiban data serta dokumen kependudukan akan terwujud.

Dari hasil penelitian Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah telah diketahui bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimana sosialisasi tersebut

dilakukan di tiap 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Mempawah. Selain dengan mensosialisasikan pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil, pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah juga menyampaikan kepada masyarakat agar melaporkan diri jika ada perubahan status dan kepindahan penduduk.

3. Koordinasi Antar Pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil juga ikut didukung dengan koordinasi yang baik antar pegawai di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:153), koordinasi dipahami sebagai proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Adanya komunikasi yang baik antar pihak-pihak terkait merupakan salah satu upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah. Di Dinas Dukcapil telah menggunakan sistem database. Artinya, kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pencatatan sipil

tidak lagi menggunakan sistem manual, sehingga ini memudahkan antara pegawai satu dengan pegawai lainnya dalam berkoordinasi terkait pengumpulan dan pengolahan data. Sistem yang dimaksud disini ialah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Jadi, sistem ini telah terhubung ke seluruh bidang di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah, terutama pada bidang pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengolahan dan pemanfaatan data.

Aplikasi Dalam Integrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 58 ayat (4) dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan digunakan untuk semua keperluan. Keperluan tersebut ialah untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegak hukum serta pencegahan kriminal. Dalam tahap aplikasi (penerapan) kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah, terbagi menjadi 3 (tiga) proses, yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data.

Proses pengumpulan data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dilakukan dengan menggunakan sistem, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), begitu juga dengan pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil. SIAK ini diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 Pasal 82 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 Pasal 70-80.

Untuk pengumpulan dan pengolahan data, Dinas Dukcapil mengalami kendala atau hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, kendala atau hambatan utama dalam pengumpulan data ialah pada jaringan dan listrik.

Kemudian untuk penyajian data Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah mengeluarkan data agregat kependudukan Kabupaten Mempawah sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu Semester I (pertama) pada 30 Juni dan Semester II (kedua) pada 31 Desember. Dalam penyajian data kependudukan, ada beberapa data yang masih ditemukan data ganda pada data kependudukan di Kabupaten Mempawah. Dari hasil penelitian, masih banyak ditemukan data kependudukan ganda dengan jumlah sebanyak 1.400 data.

Untuk masalah data ganda ini, Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah melakukan pemutakhiran data. Menurut

Soemartono dan Hendrastuti (2011:184) pemutakhiran data kependudukan adalah pekerjaan yang sangat penting dan vital, karena tidak saja bernilai penting bagi suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi sekaligus sebagai batu penjurus buat percepatan pembangunan database kependudukan nasional.

Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah melakukan pemutakhiran data melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan dilakukan secara rutin, setiap hari, sehingga status penduduk akan tercatat secara akurat dan valid.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Organisasi
 - a. Pelaksanaan kebijakan dalam implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil adalah bagian pengolahan dan pemanfaatan data dengan melibatkan seluruh pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP), telah adanya SOP yang mengatur tentang waktu dan prosedur dalam pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

c. Sumber daya

(i) Sumber daya manusia, adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai dalam menjalankan implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah.

(ii) Sumber daya keuangan dalam implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Sumber-sumber lain yang sah.

(iii) Sumber daya peralatan, dalam implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah masih kurang memadai, terutama pada ruang tunggu dan ruang kerja Dinas Dukcapil Kabupaten

Mempawah, sehingga ruang gerak masih kurang leluasa.

- d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan dalam implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil ialah adanya koordinasi dengan petugas pengelola data di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah yang baik sehingga data-data yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan dengan baik.
- e. Penetapan jadwal kegiatan ialah dengan adanya jadwal kegiatan pegawai dalam pengumpulan dan pengolahan data yang telah ditetapkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dapat berjalan dengan baik.

2. Tahap Interpretasi

- a. Penjabaran kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah ini sesuai dengan peraturan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Sosialisasi dalam integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah ialah dengan meningkatkan integrasi data

kependudukan dan pencatatan sipil agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, maka harus mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah, terutama pada bagian pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil agar arah kebijakan ini jelas. Bentuk dari pengkomunikasian ini adalah pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah melakukan sosialisasi dengan penduduk di Kabupaten Mempawah untuk melakukan dan betapa pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- c. Dalam kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah, penulis menambahkan koordinasi antar pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dalam tahap interpretasi. Diketahui bahwa, pegawai saling melakukan koordinasi antar pegawai lainnya agar pelaksanaan kebijakan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil ini dapat berjalan dengan optimal.
3. Tahap Aplikasi
 - a. Proses pengumpulan data kependudukan dan pencatatan

sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Penggunaan sistem ini memudahkan pegawai di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dalam melakukan pengumpulan data kependudukan dan pencatatan sipil.

- b. Proses pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah ini juga menggunakan SIK. Pegawai menjalankan prosedur sesuai SOP yang telah ditetapkan Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dalam melakukan pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu selama 14 hari.
- c. Proses penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah mengeluarkan data dalam bentuk data agregat., Hanya saja, dalam penyajian data ini masih ditemukan data ganda sebanyak 1.400 data di Kabupaten Mempawah sehingga Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah melakukan pemutakhiran data untuk mengatasinya.

F. SARAN

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran agar pelaksanaan integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dapat berjalan dengan optimal. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ada penambahan sarana dan prasarana, terutama perbaikan pada ruang tunggu, ruang kerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ruang kerja pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil serta penambahan pada rak-rak untuk menyimpan dokumen, agar pegawai dapat menempatkan dokumen atau arsip-arsip sesuai pada tempatnya.
2. Diupayakan untuk perbaikan jaringan agar pengumpulan dan pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik, juga dilakukan perbaikan pada genset sebagai alat bantu listrik ketika listrik padam.
3. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang memahami secara teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah serta pembinaan dan pelatihan pada sumber daya manusia terus dijalani agar

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah dapat meningkat.

4. Pembinaan dan sosialisasi perlu terus dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah agar masyarakat tahu betapa pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah perlu melakukan pemutakhiran data secara rutin agar dapat mencegah data kependudukan ganda.
4. Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Dinas Dukcapil Kabupaten Mempawah agar menjalankan implementasi integrasi data kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan optimal.

G. REFERENSI

Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.Publisher.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Insani, Istyadi (2010). *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

Maleong, Lexi. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasalong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implemnetasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Binas Profesi Mandiri.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. *Reformasi Pelyanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis*

Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Karya Akademis

Sugiarto, Mugi dan Pelita Fajarhati. 2008. *Implementasi Integrasi Data Antar Sistem Informasi Untuk Mendukung Decission Support System*. Institut Teknologi Bandung.

Yandono, Duan. 2015. *Implementasi Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Abdurrahkim, Syarif. 2015. *Implementasi Kebijakan E-Government dalam Menunjang Sistem Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Balasa, Kristiawan. 2015. *Evaluasi Proses Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektoronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2012-2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Internet

Admin E-Jurnal. 2013. *Indikator Disiplin Kerja* (dalam <http://www/e-jurnsl.com/2013/09/indikator-disiplin-kerja.html>) diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 10.14 wib.

Admin Kabupaten Mempawah. 2016 (dalam <http://mempawahkab.go.id/profil/daerah/profil-demografi>) diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 13.25.

Admin Kabupaten Mempawah. 2016 (dalam Admin. *Kabupaten Mempawah* (dalam <http://mempawahkab.go.id/profil/daerah/profil-geografi>) diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 13.15 wib.

Admin Kabupaten Mempawah. 2016 (dalam <http://mempawahkab.go.id/profil/pemerintah/eksekutif/visi-misi>) diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 13.12 wib.

Daniar, Rahmah. 2014. *Tata Ruang Kantor* (dalam <http://rahmah-daniar-n4hy.blogspot.co.id/2014/05/tata-ruang-kantor-pengertian-tujuan.html>) diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 15.10.

Madrosoid. 2014. *Penerimaan Bantuan Dana PSKS Mempawah Tidak Tepat Sasaran* (<http://pontianak.tribunnews.com/2014/12/04/penerima-bantuan-dana-psks-mempawah-tidak-tepat-sasaran>, diakses pada 28 Juni 2016)

Presiden, Intruksi. 2012. *Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government* (<http://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2012/12/intruksi-presiden-no.3-th-20131.pdf>, diakses pada 27 Oktober 2016)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yunita
NIM / Periode lulus : E01112007 / 2017
Tanggal Lulus : 18 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : yunita.en-song@gmail.com / 0852-4635-0081

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Integrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Kabupaten Mempawah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

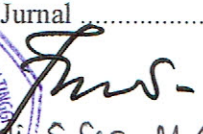
- ☐ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

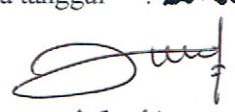
Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal


Dr. Padi S. Soc, M.A.B
NIP. 197209052002121003

Catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 12 Juni 2017


Yunita
NIM. E01112007

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)